



# **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5.Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor     Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor     );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:     PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah:

1. Semula     Rp. 4.639.490.641.967,09  
(empat triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah koma nol sembilan)

2. Bertambah.....

2. Bertambah Rp. 117.184.773.237,47  
(seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah koma empat tujuh)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 4.756.675.415.204,56  
(empat triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus empat rupiah koma lima enam)

b. Belanja Daerah:  
1. Semula Rp. 4.382.548.912.211,00  
(empat triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sebelas rupiah)

2. Bertambah Rp. 409.053.932.225,65  
(empat ratus sembilan miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma enam lima)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 4.791.602.844.436,65  
(empat triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma enam lima)

Defisit setelah perubahan (Rp. 34.927.429.232,09)  
(tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma nol sembilan)

c. Pembiayaan:.....



c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a.) Semula

Rp. 19.604.629.498,00

(sembilan belas miliar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)

b) Bertambah

Rp. 51.822.799.734,09

(lima puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah koma nol sembilan)

Jumlah Penerimaan  
setelah perubahan

Rp. 71.427.429.232,09

(tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma nol sembilan)

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp. 276.546.359.254,09

(dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma nol sembilan)

b) Berkurang

(Rp. 240.046.359.254,09)

(dua ratus empat puluh miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma nol sembilan)

Jumlah Pengeluaran  
setelah perubahan

Rp. 36.500.000.000,00

(tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah)

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah perubahan

Rp. 34.927.429.232,09

(tiga puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma nol sembilan)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah  
perubahan

Rp. NIHIL

Pasal 3.....

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 September 2019

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 50

2 A1